

PERBANDINGAN KONSEP KEILMUAN ANTARA FILSAFAT HUKUM ISLAM DENGAN ILMU-ILMU SYARI'AH METODOLOGIS

Siti Maryam Qurotul Aini¹

Abstract: Islamic law of the nature and purpose is analyzed in depth and systematically using a philosophical approach resulted three discussions, they are ontological, epistemological and axiological aspects. This article discusses the position of Islamic legal philosophy as disciplines compatible with the methodological *syari'ah* sciences, such as *ushul fiqh* and *qawa'id al-fiqhiyah*. The study is focused on two things, they are the Islamic philosophy of Islamic law concept and the position of Islamic legal philosophy among other methodological *syari'ah* sciences in Islamic law. It can be concluded that the Islamic philosophy of Islamic law concept has developed from a discussion of Islamic secrets or wisdom into a more systematic self-discipline. The study of Islamic law philosophy encompasses all problems, that is why it can answer the questions about all aspects of philosophy include ontology, epistemology and Islamic legal ideology formulated in *al-tasyri'* and *syari'ah* philosophy. This study is aimed to make a basis in understanding and implementing Islamic law with methods determined according to the objectives of Islamic law. Islamic legal philosophy has adopted another *syari'ah* methodological, such as *ushul fiqh* and *qawa'id al-fiqhiyyah* without leaving the specific characteristics of a speculative philosophical study.

Keywords: Islamic legal philosophy, *ushul fiqh*, *qawa'id al-fiqhiyah*

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempeyang Nganjuk.

Pendahuluan

Istilah hukum Islam banyak digunakan sebagai padanan dari istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Kedua istilah asal yang menjadi titik tolak hukum Islam ini memiliki karakteristik berbeda, namun tidak dapat dibedakan secara terpisah. Meminjam istilah Abdul Mun'im Saleh, jika *syari'ah* dipandang sebagai hukum *in abstracto*, maka *fiqh* menjadi hukum *in concretone*.²

Pada kajian filsafat hukum Islam, yang telah menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri menambah khazanah keilmuan yang memiliki objek pembahasan tentang hukum Islam, hukum Islam dibedah dan dianalisis secara sistematis dan mendalam tentang hakikat dan tujuannya dengan menggunakan pendekatan filsafat. Sebagaimana sebuah kajian filsafat, filsafat hukum Islam memiliki tiga titik tolak pembahasan, yaitu aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis.

Secara ontologis, hukum Islam berbeda dengan sistem hukum lain yang berkarakteristik sekuler. Hukum Islam berkarakteristik *Ilahiyah* dan telah sempurna serta hakikat ontologisnya telah selesai. Kajian aspek epistemologis hukum Islam menghasilkan sebuah disiplin ilmu, yaitu *ushul fiqh* sebelum akhirnya bermitra dengan kajian *qawa'id al-fiqhiyah*. Secara aksiologis, hukum Islam tidak diragukan lagi keberadaannya, yaitu sebagai hukum yang berorientasi kebaikan dunia maupun akhirat. Namun untuk memahami atau menjelaskan kembali kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang *shalih li kulli zaman wa makan*, diperlukan kajian dalam bahasa falsafi tentang segala aspek tersebut.

Tulisan ini membahas tentang kedudukan filsafat hukum Islam sebagai disiplin ilmu yang bersanding dengan ilmu-ilmu *syari'ah* metodologis, seperti *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyah*. Kajian masalah pada tulisan ini difokuskan kepada dua hal, yaitu konsep keilmuan filsafat hukum Islam dan kedudukan filsafat hukum Islam di antara ilmu-ilmu *syari'ah* metodologis lain dalam menalar hukum Islam. Pembahasan tulisan ini dilakukan dengan menyajikan berbagai macam pandangan tentang kedudukan dan konsep keilmuan filsafat hukum Islam dilengkapi analisis penulis,

² Abdul Mun'im Saleh, *Madzab Syafi'i Kajian Konsep Masalahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 40.

sehingga mampu menambah sumbangsih dalam membangun disiplin keilmuan yang relatif baru ini sehingga tujuannya dapat tercapai. Pada akhirnya pembahasan tentang filsafat hukum Islam akan menarik benang merahnya dengan disiplin keilmuan *syari'ah* metodologis lain yang menjadi bahan dasar filsafat hukum Islam, yaitu *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyah*.

Pembahasan

A. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Sebelum mendefinisikan pengertian filsafat hukum Islam, perlu ditampilkan hal-hal yang berkaitan dengan suku kata pembentuk istilah tersebut, yaitu filsafat dan hukum Islam. Dalam khazanah ilmu, filsafat diartikan sebagai berpikir yang bebas, radikal dan berada dalam dataran makna. Bebas artinya tidak ada yang menghalangi pikiran bekerja, dapat memilih segala hal untuk dipikirkan, semua tergantung pada pilihan dan kesanggupan seseorang untuk memikirkan. Jika pun ada batas, maka batas-batas tersebut bersifat internal, yaitu pilihan objek berpikir sehingga menjadi batasan objek atau cara kerja internal sendiri menyangkut cara dan metode yang ditempuh. Radikal diartikan sebagai berpikir sampai ke akar suatu masalah bahkan melewati batas-batas fisik yang ada. Berpikir dalam tahap makna atau dataran makna tidak dipakai untuk menjawab persoalan teknis, namun lebih jauh mencari hakikat makna dari sesuatu atau keberadaan dan kehadirannya berupa nilai-nilai, yaitu kebenaran, keindahan maupun kebaikan.³

Kajian tentang definisi hukum Islam, perlu dikaji terlebih dahulu tentang definisi kata hukum. Sedangkan definisi dari hukum tidak ada jawaban yang sempurna bagi pertanyaan ini. Sebagaimana dikutip Muslehuddin, menurut *Oxford English Dictionary*, hukum merupakan kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, sehingga suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Para pakar dan praktisi hukum berbeda dalam memberi titik tekan pengertian, sifat dan tujuan hukum sesuai aliran hukum yang dianut. Terdapat berbagai aliran hukum

³ Musa Asy'ari, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir* (Yogyakarta: LESFI, 2001), 1-5.

yang menjelaskan hakikat hukum secara berbeda-beda, di antaranya adalah aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, *pragmatic legal realism*.⁴

Istilah Islam secara semantik berasal dari kata *salima*, artinya menyerah, yaitu hanya pada Allah Swt semata. Berdasarkan pengertian semantik ini, Islam dipahami sebagai sebuah sifat yang melekat pada ajaran atau prinsip agama Allah Swt yang menyelamatkan, mendamaikan dan berarti penyerahan pada segala yang dikehendaki-Nya.⁵

Kedua istilah, yaitu hukum dan Islam, jika dipadukan dalam sebuah *phrase*, maka menjadi istilah hukum Islam. Istilah hukum Islam, menurut teori klasik, adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya. Hanya Allah Swt yang merupakan penguasa bagi negara Islam, yang memberikan pada negara Islam kekuatan tertinggi untuk mengontrol, memiliki otoritas mutlak dan independen karena tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Swt.⁶

Pengertian hukum Islam yang berkarakteristik *Ilahiyah* ini menjadikan istilah hukum Islam menjadi padanan dari *syari'ah*. Namun, sebagai hukum Tuhan yang diaplikasikan pada kehidupan manusia, maka campur tangan manusia dalam memaknai hukum Tuhan ini menjadikan hukum Islam juga mencakup hukum-hukum praktis yang berlaku dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari kerja *ijtihad* untuk merespon dinamisasi kehidupan yang tidak diatur detailnya dalam *syari'ah*, sehingga istilah hukum Islam juga mencakup bidang garapan *fiqh* yang lebih operasional.

Terdapat perbedaan pengertian antara istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Dari berbagai rumusan dapat diketahui bahwa *syari'ah* lebih umum daripada *fiqh*. *Syari'ah* merupakan hukum-hukum dan aturan

⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian WA dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 13-14.

⁵ Musa Asy'ari, *Filsafat Islam*, 5-6.

⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, 45.

aturan yang ditetapkan Allah Swt bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah Swt dan dengan sesama manusia. Fiqh dapat dikatakan sebagai dugaan kuat yang dicapai *mujtahid* dalam usahanya menemukan hukum Allah Swt.⁷

Pada kedua konsep hukum Islam yaitu padanan dari *syari'ah* dan fiqh ini terdapat benang merah yang tidak dapat terputus. Jika *syari'ah* dikatakan sebagai hukum *in abstracto*, maka fiqh sebagai hukum *in concreto*-nya.⁸ Dengan demikian, tidak akan lagi terdapat antinomi yang saling berlawanan, namun menjadi sebuah dialektika yang positif antara wahyu dengan akal, keseragaman dan keberagaman, otoritarianisme dan liberalisme, idealisme dan realisme, hukum dan moralitas serta stabilitas dan perubahan. Enam pasangan yang terlihat kontras tersebut dianalisis oleh Noel J. Coulson sebagai konflik dan ketegangan dalam hukum Islam, namun dibantah oleh Muhammad Muslehuddin. Menurut Muslehuddin, kesalahan analisis Coulson berasal dari kesalahan awal kerangka pikir yang mencampurkan antara *syari'ah* dengan fiqh dengan dasar utama wahyu dengan akal.⁹

Berdasarkan berbagai tinjauan mengenai filsafat, hukum dan Islam, tercipta istilah filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam sebagai sebuah kajian keilmuan adalah filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Filsafat hukum Islam dapat diartikan sebagai berpikir secara bebas, radikal, mendalam yang dilakukan secara metodis dan sistematis mengenai hakikat, metodologi dan tujuan hukum Islam. Namun karena hakikat atau substansi hukum dalam Islam sudah final pembahasannya dalam artian bahwa hukum Islam adalah berkarakteristik *Ilahiyah* dengan posisi wahyu di dalamnya, yang tujuannya adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, maka filsafat hukum Islam dapat juga didefinisikan sebagai berpikir mendalam dan sistematis untuk menjelaskan kembali hakikat hukum Islam tanpa meragukan substansi dalam bahasa atau pendekatan falsafi.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kecana, 2011), 2-3.

⁸ Abdul Mun'im Saleh, *Madzab Syafi'i Kajian Konsep Masalahah*, 40.

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, 155-186. Baca juga Noel J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad Zein (Yogyakarta: Navila, 2001).

Pendekatan filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum Islam dipakai dengan hati-hati oleh para ahli hukum Islam, dikarenakan tidak ditemukan kata filsafat dalam sumber-sumber hukum Islam. Pada masa awal, istilah filsafat atau falsafah diidentikkan dengan istilah hikmah karena dalam arti semantiknya, keduanya sama-sama berarti kebijaksanaan. Jika para filosof Islam menggunakan kata hikmah sebagai *muradif* dari kata filsafat atau falsafah, demikian juga penyusun-penyusun kitab *Asrar Syari'ah* menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi rahasia-rahasia hukum (*asrar al-ahkam*), sehingga jika terdengar istilah filsafat atau falsafah hukum Islam langsung terbayang hikmah shalat, hikmah puasa dan sebagainya, tanpa terbayang tentang *ushul al-ahkam* dan *qawa'id al-ahkam*.¹⁰

Pada periode perkembangan, filsafat hukum Islam digunakan sebagai istilah yang tidak hanya mencakup hikmah-hikmah hukum Islam, namun lebih dari itu membahas *ushul al-ahkam*, *qawa'id al-ahkam* dan *maqashid al-ahkam*. Ketiga aspek pembahasan ini bersinergi dengan tiga aspek pembahasan filsafat pada umumnya, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.

B. Wilayah atau Objek Filsafat Hukum Islam

Wilayah atau objek kajian dalam filsafat berupa segala yang ada atau mungkin ada, sedangkan segala yang ada dan yang mungkin ada dalam hukum Islam dibahas oleh filsafat hukum Islam dengan mengkaji objek utamanya mengenai ontologi, epistemologi maupun aksiologi hukum Islam.¹¹ Secara mendasar, obyek utama filsafat hukum Islam adalah hakikat hukum Islam yang dikontemplasikan melalui perspektif ontologis. Dengan demikian, mempertanyakan kembali seputar “pembuat hukum” akan terkait langsung dengan pengkajian wujud Ilahi karena hukum Islam berasal dari *al-Hakim*, yaitu Allah Swt. Hal ini penting karena filsafat wujud (ontologi), selain berkaitan dengan teologi dan filsafat Islam, juga terkait erat dengan filsafat hukum Islam, karena hukum Islam meliputi *khitab-khitab* Allah Swt yang

¹⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 25-26.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 61-62.

berkaitan dengan orang *mukallaf* berupa perintah, larangan dan pilihan-pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kajian kedua mengenai asal muasal hukum Islam diperoleh, artinya dalil-dalil perilaku. Objek filsafat hukum Islam adalah al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan berbagai dasar hukum yang diperoleh melalui pendekatan *ijtihadiah* para ulama dari dahulu sampai sekarang. Kajian ketiga tentang tujuan hukum atau *maqashid al-syari'ah* yang mempertanyakan secara aksiologis tentang tujuan pemberlakuan dan pengamalan hukum oleh manusia yang objek materialnya meliputi bidang ibadah, muamalah, *jinayah*, *siyasa*, *ahwal al-syakhsyah* dan kaidah-kaidah yang menjadi rahasia hukum Islam.

Secara singkat, objek filsafat hukum Islam senantiasa membicarakan lima hal substansial, yaitu *kalamullah* atau *khitabullah*, *mukallaf* sebagai subjek dan objek hukum, kedudukan hukum, *nash-nash* yang menjadi dalil perilaku *mukallaf* maupun tujuan hukum berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai pribadi maupun bagian dari anggota komunitasnya. Dalam perjalanannya, para ahli hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu *falsafat al-tasyri'* dan *falsafat syari'ah*.¹²

a. *Falsafat al-Tasyri'*

Falsafat al-Tasyri' adalah falsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membahas hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. *Falsafat al-tasyri'* ini terbagi kepada dasar-dasar hukum Islam (*da'aim al-ahkam*), prinsip-prinsip hukum Islam (*mabadi' al-ahkam*), pokok-pokok hukum Islam (*ushul al-ahkam*), sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-ahkam*), tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-ahkam*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*qawa'id al-ahkam*).

b. *Falsafat Syari'ah*

Falsafat Syari'ah adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, *mu'amalah*, *jinayah*, *'uqubah* dan lain sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam *falsafat syari'ah*

¹² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 38-39.

adalah rahasia-rahasia hukum Islam (*asrar al-ahkam*), ciri-ciri khas hukum Islam (*khasa'ish al-ahkam*), keutamaan-keutamaan hukum Islam (*mahasin al-ahkam* atau *mazaya al-ahkam*) dan karakteristik hukum Islam (*thawabi' al-ahkam*).

Berdasarkan kedua rumusan filsafat di atas, dapat dikatakan bahwa wilayah kajian filsafat hukum Islam pada dasarnya telah dilakukan oleh dua disiplin keilmuan tentang hukum Islam, yaitu *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqhiah*. Namun tentunya di antara ketiganya (filsafat hukum Islam, *ushul fiqh* maupun *qawa'id fiqhiah*) memiliki peran masing-masing dalam menalar hukum Islam sesuai karakteristik keilmuan masing-masing.

C. Metodologi Filsafat Hukum Islam

Kajian filsafat bersifat spekulatif dengan media akal agar dapat mengungkap segala objek atau wilayah kajian filsafat hukum Islam, metode filsafat hukum Islam juga memiliki kecenderungan yang sama dalam menggunakan akal sebagai sarana pembahasan. Metodologi ini juga memiliki hubungan dengan metodologi yang dikenal dalam disiplin keilmuan *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiah*.

Ushul fiqh dalam membahas objek kajian bermuara kepada *nash* yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits sehingga menghasilkan metodologi *istinbath* hukum Islam dari sumbernya melalui dalil-dalil, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Dalil-dalil yang disepakati oleh mayoritas antara lain al-Qur'an, hadits, *al-ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan kegiatan *istidlal* di luar metode *qiyas*, seperti *istihsan*, *istishlah*, *istishab* dan lainnya menjadi dalil yang diperselisihkan ke-*hujjah*-annya.

Metodologi *ushul fiqh* ini, terutama yang berkaitan dengan *istidlal* yang bermedio *ra'yu*,¹³ memiliki kemiripan dengan kajian filsafat hukum Islam dalam membahas hukum Islam perspektif epistemologis. Dalam *falsafat al-tasyri'* terdapat kajian tentang *ushul al-ahkam* yang menjadi pegangan ulama dalam membina *siyasahtasyri'* antara lain *al-qiyas*, *al-istihsan*, *al-'urf*, *al-mashalih al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah* dan *al-istishab*. *Ushul al-ahkam* tersebut secara umum menegaskan adanya kebaikan atau kemaslahatan yang ingin

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

dicapai dalam hukum. Kemaslahatan ini menjadi ruh dari kajian filsafat hukum Islam dan dapat digunakan sebagai prinsip keluwesan dan keluasan syari'ah Islam menghadapi perubahan jaman.

Meskipun demikian, terdapat pendapat yang menyamakan filsafat hukum Islam dengan kajian *ushul fiqh* karena kajian dan cara kerjanya menggunakan metode dan pendekatan yang tidak jauh berbeda. Namun dalam filsafat hukum Islam terdapat tambahan kajian dari sisi sistem analisis yang digunakan, yaitu menggali sumber-sumber hukum Islam dan dalil-dalil *syara'* secara kontemplatif dan radikal, sehingga ujung dari pencarian filsafat tidak terbatas dan bersifat spekulatif. Sedangkan dalam *ushul fiqh*, tidak dikenal adanya kebenaran spekulatif dan tidak terbatas. Hasil kajian *ushul fiqh* terhadap sumber-sumber dan dalil-dalil *syara'* akan menghentikan pencarian ulama atas makna dan tujuan yang dimaksudkan, terlebih jika kajian tersebut telah berubah menjadi fiqh, dalam arti telah menjadi riil dalam kehidupan komunitas muslim.¹⁴

Qawa'id al-fiqhiyah yang merupakan hasil formulasi nalar fiqh¹⁵ juga memiliki andil dalam membangun metodologi filsafat hukum Islam. Kaidah fiqh merupakan rumusan umum dari beragam persoalan *furu'iyah* yang tidak terhitung jumlahnya dan memiliki keserupaan *'illat* yang bersesuaian dengan dalil *nash* dan prinsip-prinsip dasar *syari'ah*. *Qawa'id al-fiqhiyah* menghasilkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam fiqh yang dilakukan secara induktif, berbeda dengan *ushul fiqh* yang dihasilkan dari kajian deduktif dari sumbernya, yaitu *nash*.¹⁶ Kajian-kajian induktif dalam fiqh, sehingga menghasilkan *qawa'id al-fiqhiyah* dalam berbagai kitab atau karya ulama tentangnya, berpangkal pada kaidah *jalb al-mashalih* dan *dar'u al-mafasid*.¹⁷ Kaidah ini menjadi metode dan acuan filsafat hukum Islam dalam mencari jawaban

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, 58.

¹⁵ Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), 7.

¹⁶ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 272-277.

¹⁷ Bisri Mustafa, *Tarjamah Nazham al-Fara'idh al-Bahiyah li Abi Bakar al-Ahdal* (tt: Menara Kudus, t.th), 13.

atas serentetan pertanyaan berkaitan hukum Islam khususnya perspektif aksiologis.

Kedua macam keilmuan metodologis tentang hukum Islam, yaitu *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyah*, bersinergi dengan filsafat hukum Islam dalam menalar hukum Islam dengan karakteristiknya masing-masing.

D. Tujuan dan Manfaat Filsafat Hukum Islam

Hukum Islam mengacu kepada pandangan hukum yang bersifat teleologis, yaitu hukum Islam diciptakan karena memiliki maksud dan tujuan. Hukum Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan atau istilah lainnya kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini merupakan manifestasi dari sifat pengasih dan penyayang Allah Swt kepada makhluk-Nya. Hukum Islam harus menjadi *rahmatan li al-'alamin* sehingga perdamaian di muka bumi mampu tercapai dengan menegakkan keadilan sebagai tindak lanjut keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.¹⁸

Tujuan hukum Islam tersebut akan menghadapi kendala jika tidak dilakukan pendekatan filsafat dalam memahami hukum Islam yang selalu berdialog dengan ruang dan waktu. Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, kajian filsafat hukum Islam menjadi penting dilakukan agar hukum Tuhan yang tersurat secara global dalam *nash* selalu dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang berkembang dinamis melalui penalaran ijtihad. Filsafat hukum Islam bertujuan membuat dasar atau pijakan dalam memahami dan akhirnya mampu mengaplikasikan hukum Islam dengan metode-metode yang ditentukan sesuai tujuan di-*syari'at*-kannya hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan.

Karakteristik filsafat pada umumnya berangkat dari keraguan, namun tidak demikian halnya dengan filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam akan mencapai tujuan tanpa keraguan tentang substansi hukum dalam Islam. Hal ini terjadi karena filsafat dijadikan pendekatan atau metode dalam proses pemaknaan hukum Islam. Berbeda jika filsafat menjadi hasil pemikiran bebas yang liberal tentang hukum Islam. Jika filsafat sebagai hasil

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 15.

pemikiran liberal tanpa merujuk pada substansi dasar hukum Islam yang tersurat, maka sama dengan menghasilkan pembahasan hukum Islam yang berporos pada keraguan substansinya.

Filsafat hukum Islam menjelaskan tentang rahasia-rahasia, makna, hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, maka dengan mempelajarinya dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam disertai dengan pengertian dan kesadaran hukum yang tinggi. Melalui kajian filsafat hukum Islam, juga akan semakin memahami letak ketinggian dan keindahan Islam, sehingga menimbulkan rasa cinta yang mendalam pada sumber tertinggi hukum, yaitu Allah Swt, kepada sesama manusia, alam dan lingkungan tempat berada.¹⁹

E. Tema-Tema Pokok Pembahasan Filsafat Hukum Islam

Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah agar mengetahui rahasia dan tujuan dan ketinggian hukum Islam, sehingga dapat melaksanakannya dengan suka rela sebagai wujud penghambaan kepada Allah Swt, maka tujuan ini akan berkaitan dengan wacana pembaharuan hukum Islam yang sedang intens diperbincangkan dalam khazanah keilmuan Islam.

Pada wacana pembaharuan hukum Islam dalam konteks kekinian dalam berinteraksi dengan sistem hukum Barat, hukum Islam dihadapkan dengan berbagai isu-isu terkait dengan moral, HAM, keadilan, kesetaraan gender dan lain sebagainya yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan. Tema-tema pokok pembahasan dalam filsafat hukum Islam, selain ontologis, epistemologis dan aksiologis, meliputi hakikat hukum Islam, sumber hukum Islam maupun tujuan hukum Islam secara umum, juga harus diarahkan secara spesifik untuk membahas hukum Islam berhadapan dengan isu-isu kontemporer di atas.

Berbagai karya tentang filsafat hukum Islam menyajikan tema-tema pokok pembahasan antara lain objek kajian dan kegunaan studi filsafat hukum Islam, perspektif filsafat tentang sumber hukum Islam, filosofika tentang metodologi hukum Islam, metode ijtihad dalam hukum Islam, prinsip dan tujuan hukum Islam,

¹⁹ <http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/130/Peranan-Filsafat-Hukum-Islam-Dalam-Menalar-Hukum>, diakses 25 Maret 2013.

kaidah-kaidah hukum Islam dan asas-asas hukum Islam dalam berbagai bidang.²⁰ Pada karya-karya lain, tema-tema pokok pembahasan filsafat hukum Islam dapat dibedakan menjadi *falsafat al-tasyri'* dan *falsafat syari'ah* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu meliputi dasar-dasar hukum Islam (*da'aim al-ahkam*), prinsip-prinsip hukum Islam (*mabadi' al-ahkam*), pokok-pokok hukum Islam (*ushul al-ahkam*) atau sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-ahkam*), tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-ahkam*) serta kaidah-kaidah hukum Islam (*qawa'id al-ahkam*), rahasia-rahasia hukum Islam (*asrar al-ahkam*), ciri-ciri khas hukum Islam (*khasha'ish al-ahkam*), keutamaan-keutamaan hukum Islam (*mahasin al-ahkam* atau *mazaya al-ahkam*) serta karakteristik hukum Islam (*thawabi' al-ahkam*).²¹

Tema-tema yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer antara lain (1) hukum Islam, moral dan keadilan, (2) hukum Islam dan HAM, (3) hukum Islam dan kesetaraan gender, (4) hukum Islam dan hubungan internasional, (5) hukum Islam perspektif kaum liberal Islam dan kaum fundamental Islam, (6) hukum Islam dan perubahan sosial dan lain sebagainya. Berbagai ragam pemikiran hukum Islam kontemporer ini banyak dikaji ulang secara kritis dan menghasilkan dialog panjang antara kaum liberalis Islam dan fundamentalis Islam. Kajian ini dilakukan secara mendalam dan dapat diklasifikasikan sebagai kajian filsafat hukum Islam karena semuanya bertumpu pada kajian sistematis, metodis dan mendalam yang kebenarannya bersifat spekulatif tanpa ada yang menghakimi konsep yang lebih benar.

Tema pokok pembahasan filsafat hukum Islam terkait dengan wilayah atau objek kajian filsafat hukum Islam meliputi aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis, ditambah dengan kajian tentang isu-isu kontemporer yang sebelumnya dianggap tidak dicakup oleh hukum Islam.

Kajian tentang tema-tema pokok pembahasan filsafat hukum Islam, selain dapat dilakukan secara sistematis dan terarah dalam urutan tema sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai karya, juga dapat dilakukan dengan metode tematik (*maudhu'i*) dengan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, 15-16.

²¹ TM. Hasbi Ash-Shidqiyy, *Filsafat hukum Islam*, 38-39.

melibatkan berbagai metode gabungan dari disiplin keilmuan *syari'ah* metodologis lain seperti halnya *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyah*, tanpa meninggalkan karakteristik filsafat yang khas.

F. Peranan Filsafat Hukum Islam

Ushul fiqh dan *qawa'id al-fiqhiyah* menjadi ilmu metodologis, dalam perspektif sejarah, mengalami perkembangan sebagaimana *fiqh* yang menjadi titik temu keduanya dalam menalar hukum. Pendiri *ushul fiqh* sebagai disiplin ilmu mandiri, dikatakan oleh para ahli, adalah Imam al-Syafi'i yang menyusun kitab *al-Risalah* berisi garis-garis yang harus dilalui *faqih* dalam melakukan *istinbath* hukum.²² Pada periode perkembangan selanjutnya, *ushul fiqh* semakin mantap sebagai kajian keilmuan di tangan para ulama yang mengelaborasi konsep-konsep *ushul fiqh* terkait dengan *mashlahah*, seperti yang dilakukan al-Juwaini, al-Ghazali, al-Thufi dan al-Syatibi. Karya al-Syathibi dinilai banyak kalangan menjadi karya monumental dalam merumuskan metodologi hukum Islam yang teleologis, karena karya yang diberi judul *al-Muwafaqat* ini memiliki kelebihan dalam upaya menelaah *ushul fiqh* dari aspek tujuan fundamental syari'at Islam (*maqashid syari'ah*), berbeda dengan ulama *ushuliyin* pada umumnya yang mengkaji *ushul fiqh* lebih pada aspek kebahasaan.²³ Meskipun demikian, sebelum al-Syatibi mengelaborasi konsep *mashlahah*-nya secara komprehensif, embrio kajian *mashlahah* atau *istishlah* sebagai dalil hukum telah dilakukan oleh ulama terdahulu seperti al-Ghazali dari kalangan Syafi'iyah.²⁴

Qawa'id al-fiqhiyah lahir dalam karya-karya ulama saat dinamika ijtihad terhenti dalam situasi *taqlid*. Perkembangan *qawa'id al-fiqhiyah* ini pada awalnya menjadi kegiatan para *faqih* dalam situasi *taqlid* untuk menghindari proses ijtihad mutlak, namun dalam perjalanannya, *qawa'id al-fiqhiyah* dengan karakteristik memiliki signifikansi penting sebagai acuan dasar *ilhaq* dan *takhrij* dalam proses pengembangan hukum Islam, bahkan mungkin

²² Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ushul Fiqh Tarikhuha wa Rijaluhu* (Makkah: Dar al-Salam, 1998), 25-33.

²³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Syari'ah*, ed. Abdullah Darraz (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th).

²⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ilm al-Ushul* (Mesir: Mathba'ah al-Amiriyah, 1322 H).

menggantikan posisi *ushul fiqh* yang amat sulit dikuasai oleh para penggiat hukum kontemporer.²⁵

Filsafat hukum Islam, *ushul fiqh* maupun *qawaid fiqhiyah* memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri dalam menalar hukum Islam. Kajian filsafat hukum Islam sangat membantu seorang muslim untuk memahami hukum Islam dan memperluas cakrawala berpikir bagi semua orang yang menekuni. Tidak sekedar dalam wilayah hukum Islam, namun juga bahasan-bahasan dalam filsafat hukum yang selama ini dianggap berada di luar jangkauan hukum Islam.

Peranan filsafat hukum Islam dalam menalar hukum Islam dapat dijelaskan melalui tiga deskripsi.²⁶ Deskripsi pertama menyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah kajian filsafat. Sebagai bagian dari kajian filsafat, objek kajian filsafat hukum Islam dibahas melalui pendekatan filsafat yang identik dengan akal sebagai sarana. Metode atau cara kerja filsafat hukum Islam adalah metode atau cara kerja akal. Sesuai dengan karakter akal yang selalu dalam perkembangan, demikian pula halnya dengan semua kajian filsafat.

Kajian filsafat hukum Islam mampu menambah kemantapan seorang muslim dalam menjalankan *syari'at* agamanya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kajian filsafat hukum Islam juga dapat membawa seseorang pada keraguan tidak berhenti dalam menjalankan hukum Islam. Filsafat sebagai "metode" telah banyak membantu umat Islam meyakini ketepatan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hakiki. Namun filsafat sebagai "hasil" telah banyak membawa konsekuensi negatif bagi banyak kalangan sehingga memunculkan keraguan terhadap substansi hukum Islam.

Deskripsi kedua menyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah kajian filsafat hukum. Filsafat hukum Islam sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum, sudah seharusnya didahului dengan kajian filsafat hukum Barat atau Timur sebelum memasuki kajian filsafat hukum Islam. Semua orang Islam, dengan

²⁵ Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh*, 37-38.

²⁶ <http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/130/Peranan-Filsafat-Hukum-Islam-dalam-Menalar-Hukum>, diakses 25 Maret 2013.

demikian, akan memiliki pengetahuan dasar tentang kedudukan filsafat hukum Islam di antara filsafat hukum pada umumnya. Berdasarkan fakta tersebut, filsafat hukum Islam sejak awal kemunculannya diarahkan untuk menjembatani orang-orang yang telah memiliki pemahaman yang matang tentang filsafat hukum secara umum menuju pengetahuan tentang hukum Islam dengan menggunakan kaca mata wawasan keilmuan mereka. Isi dari filsafat hukum Islam adalah kajian-kajian yang telah dipelajari dan dikembangkan oleh orang Islam sejak dahulu, yaitu kajian *ushul fiqh*, *qawa'id al-fiqhiyah* dan ilmu-ilmu metodologis lainnya.

Deskripsi ketiga menyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah kajian keislaman. Sebagai salah satu kajian keislaman, filsafat hukum Islam tumbuh dan berkembang serta memiliki wilayah kajian yang amat luas, seluas kajian hukum Islam itu sendiri meliputi pembahasan hukum dari sisi *lahiriyah* maupun *batiniyah* atau *ruhiyah*. Dengan demikian, diharapkan dengan mempelajari filsafat hukum Islam, mampu memahami dan menghayati rahasia-rahasia hukum Islam.

Peranan filsafat hukum Islam dalam menalar hukum Islam, bersanding sejajar dengan peran *ushul fiqh* (dalam hal ini *al-qawa'id al-ushuliyah*) dan *qawa'id al-fiqhiyah*. Ilustrasi kemitraan antara *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyah* dalam menalar hukum Islam dapat digambarkan secara kronologis bahwa *ushul fiqh* mendeduksi fiqh dari sumber-sumber wahyu, kemudian *qawa'id al-fiqhiyah* mengkonstruksi kerangka umum yang melandasi fiqh menjadi metodologi penalaran hukum Islam. Skema lain yang dapat di ajukan adalah *nash-ushul fiqh- fiqh/furu' qawa'id al-fiqhiyah furu'* baru.²⁷ Ilustrasi perbandingan di antara ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁷ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 277.

Gambar 1
Ilustrasi Kemitraan

Aspek	Filsafat Hukum Islam	<i>Qawa'id Ushuliyah</i>	<i>Qawaid al-Fiqhiyah</i>
Pembuat	Filosof	Ahli <i>ushul fiqh</i> (<i>Ushuliyyin</i>)	Ahli fiqh (<i>faqih</i>)
Kelahiran	Sejalan dengan perkembangan hukum	Sebelum fiqh ada	Setelah fiqh jadi
Bahan	Ontologi, epistemologi, aksiologi hukum Islam	Kelaziman bahasa, filsafat bahasa, logika	Masalah-masalah fiqh yang diklasifikasi
Target	Menalar hukum Islam secara ' <i>aqli</i> ' dari sumbernya	Memahami lafadz <i>nash</i> (kaidah deduksi) Menyelesaikan kasus yang mempunyai <i>nash</i>	Memahami kasus Menyelesaikan kasus yang tidak mempunyai <i>nash</i>
Fungsi	Menjelaskan kembali hakikat (apa, bagaimana dan untuk apa) hukum secara falsafi	Menggali hukum	Menyimpulkan hukum menjadi prinsip hukum
Daya cakup	Seluruh kasus	Seluruh kasus	Sebagian satuan kasus (<i>kulliyah</i>) dan <i>aktsariyah</i>
Sifat	Spekulatif	Kebenarannya formal (pasti)	Kebenarannya material, bersifat luwes dan fleksibel

Tabel di atas menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam dengan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id al-fiqhiyah* terdapat perbedaan mendasar, terutama jika dilihat dari segi pembuat, kehalihan, bahan, target, fungsi, daya cakup dan sifat. Hal ini akan bertambah jika perbedaan ketiganya dikaji dari perspektif dan menggunakan pisau analisis yang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keilmuan filsafat hukum Islam, sebagai sebuah kajian filsafat dan filsafat hukum, mengalami perkembangan dari sekedar pem-

bahasan tentang rahasia-rahasia atau hikmah hukum Islam menjadi sebuah disiplin ilmu mandiri yang lebih sistematis dalam membahas kembali aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis hukum Islam dalam bahasa atau pendekatan falsafi. Wilayah kajian filsafat hukum Islam mencakup seluruh permasalahan, segala yang ada dan yang mungkin ada dalam hukum Islam, sehingga mampu menjawab pertanyaan mengenai segala aspek filsafat meliputi ontologi, epistemologi maupun aksiologi hukum Islam yang dirumuskan dalam *falsafat al-tasyri'* maupun *falsafat syari'ah*.

Studi filsafat hukum Islam bertujuan membuat dasar atau pijakan dalam memahami dan akhirnya dapat mengaplikasikan hukum Islam dengan metode-metode yang ditentukan sesuai tujuan di-*syari'at*-kannya hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan bermanfaat terutama menjadikan umat Islam khususnya dalam memahami dan melaksanakan hukum Islam secara suka rela, di samping terdapat kegunaan lain yang banyak.

Filsafat hukum Islam mengadopsi metodologi ilmu *syari'ah* metodologis yang lain, seperti *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* tanpa meninggalkan karakteristik khas dari kajian filsafat yang spekulatif. Tema-tema pembahasan pokok dalam filsafat hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari wilayah kajian filsafat hukum Islam meliputi hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam serta diperluas dengan dialektika hukum Islam berhadapan dengan berbagai isu-isu kontemporer yang sebelumnya dianggap luput dari pembahasan hukum Islam.

Kedudukan filsafat hukum Islam dalam menalar hukum Islam bersanding sejajar dengan ilmu-ilmu *syari'ah* metodologis lainnya dengan titik tekan perbedaan pada sifat kebenaran yang spekulatif karena berpijak kepada akal sebagai sarana. Dengan demikian bukan berarti filsafat hukum Islam adalah *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* secara *an sich*, namun menjadi sebuah kajian ilmiah terbaru dalam membahasakan kembali hakikat dan kedudukan hukum Islam di antara hukum lainnya yang berkarakteristik sekuler karena buatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Musa. *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI, 2001.
- Coulson, Noel J. *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad Zein. Yogyakarta: Navila, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasyfa Min Ilm al-Ushul*. Mesir: Mathba'ah al-Amiriyah, 1322 H.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarak dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad. *Ushul Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluhu*. Makkah: Dar al-Salam, 1998.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian WA dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Mustafa, Bisri. *Tarjamah Nazham al-Fara'idh al-Bahiyah li Abi Bakar al-Ahdal*. tt: Menara Kudus, t.th.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Keluwesanan dan Keluasan Syariat Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Madzab Syafi'i Kajian Konsep Masalahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- _____. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kecana, 2011.
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul Syari'ah*, ed. Abdullah Darraz. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.
- <http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/130/Peranan-Filsafat-Hukum-Islam-Dalam-Menalar-Hukum>, diakses 25 Maret 2013.